

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.<sup>1</sup> Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, perkawinan merupakan hal yang dianggap sakral, karena perkawinan bukan hanya kepentingan dua orang anggota pasangan saja tetapi melibatkan dua keluarga asal dan masyarakat. Perkawinan mempunyai tujuan seperti dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 yang disebutkan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Didalam al-qur'an dijelaskan dalam surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Ruum :21).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan*, (Jakarta: Djambatan, 2002), 180.

<sup>2</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974, pasal 1.

<sup>3</sup> Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntunan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari sebuah pernikahan. Selain sunnatullah yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih terang, tenang, tenteram, dan bahagia. Perkawinan adalah sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara lelaki dan perempuan.<sup>5</sup>

Salah satu hal yang terpenting dalam perkawinan adalah adanya mas kawin (mahar),

Adapun Syarat-syarat mahar terdapat dalam kitab *al-Muhadzdzab li asy-Syayrazi* bahwa mahar benda harus memenuhi ketentuan sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya. Jika tidak diketahui bentuk dan kejelasannya maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu mahar yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.

---

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: UII Pres, 2007), 13.

<sup>5</sup> Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Buku Panduan Keluarga Muslim*. (Semarang, 2009), 1.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 184.

2. Barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan bisa diambil manfaatnya saja dan tidak zatnya, umpamanya barang yang dipinjam dan tidak sah dijadikan mahar.
3. Barang bukan ghasab. Jika seseorang menyebutkan mahar hasil ghasab umpamanya jika ia menikah dengan mahar tanah yang ternyata milik orang tuanya maka jika pemilik tanah tersebut mengizinkan, maka jadilah ia sebagai mahar *musamma* (mahar yang disebutkan ketika akad). Jika tidak (pemiliknya tidak mengizinkan), maka ia wajib menyerahkan ganti baik berupa tanah atau harganya.
4. Haruslah halal dan dimiliki nilai sebagai harta *urf* dan syariat. Jika mahar berupa *khamr* (arak), babi bangkai atau yang semacamnya yang tidak untuk dimiliki, maka mahar tidak sah.

Praktik pernikahan di Desa Jampet identik dengan barang bawaan dalam perkawinan dari mempelai pria ke rumah mempelai wanitanya. Barang-barang ini dianggap bukan bagian dari mahar, selain mas kawin yang diserahkan langsung dihadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria.

Perabot-perabot ini berbentuk lemari, satu set kursi meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, guling seprai dan sarung bantal serta selimut, barang-barang pecah belah dan lemari sebagai tempatnya, alat-alat kecantikan/kosmetik dengan lemari hiasnya. Ini diluar mas kawin yang disebutkan secara terang-terangan saat

akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

Ketetapan perabot ini menjadi tradisi dalam setiap pernikahan masyarakat Desa Jampet. Sehingga untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan materi yang tidak sedikit. Sedangkan mas kawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standart atau barang seperti emas dengan jumlah gram yang tidak besar, yaitu dua hingga lima gram.

Berdasarkan Cerita dari Rasmin yang merupakan sesepuh Desa Jampet beliau mengatakan, dulu ada orang kaya raya yang memberikan barang barang perabot rumah tangga atau biasa di sebut seserahan kepada mempelai wanita, sehari saat acara pernikahan akan di laksanakan yang mempunyai tujuan tak lain yaitu supaya terlihat mewah di pandang masyarakat.

Pernah ada kejadian pada tahun 80-an ada sepasang calon pengantin yang akan melangsungkan proses pernikahan da ternyata dari mempelai pria tidak sanggup memberikan barang barang seserahan yang seperti di minta dari keluarga calon mempelai wanita. Akhirnya kedua orangtua dari calon mempelai wanita membatalkan pernikahannya, dengan alasan malu, dan takut menjadi pembicaraan sama tetangga karena calon

mantunya yang tidak bisa memberikan barang seserahan. Dari peristiwa tersebut akhirnya seserahan tetap dilakukan Sampai sekarang<sup>7</sup>.

Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan dalam perkawinan dari mempelai pria kepada mempelai wanita, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikut sertakan barang bawaannya pada saat akad nikah, walaupun mempelai pria beraal dari keluarga tidak mampu akan tetapi sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu menyumbang untuk membeli seperangkat barang bawaan demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita. Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana pembelian barang bawaan pada saat pernikahan, sehingga pernikahannya di tunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.

Dampak ekonomi dari tradisi ini merupakan tuntutan tersendiri bagi sebuah keluarga laki laki bahwa suatu saat nanti harus mengadakan pengusahaan barang barang perlengkapan ini untuk persiapan perkawinannya.

---

<sup>7</sup> Rasmin, *Wawancara*, Desa Jampet, 01 September 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil penelitian dengan judul “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Penyerahan Prabot Rumah Tangga sebelum Perkawinan*”.

## B. Definisi Operasional

1. ‘*Urf*’ adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kat yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.
2. Tradisi di anggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai kebudayaan, akan tetapi tradisi bukanlah kebudayaan. Karena kebudayaan itu bersifat luas dan umum, sedangkan tradisi bermakna lebih khusus.<sup>8</sup> Tradisi juga diartikan sebagai kebiasaan turun temurun.<sup>9</sup> Hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa diartikan memberi.
3. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau

---

<sup>8</sup>Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropolog*, (Yogyakarta: LKIS.2007), 70.

<sup>9</sup>Dahlan Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Arkola), 25.

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ‘ketuhanan Yang Maha Esa’.<sup>10</sup>

### C. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi masalah dari uraian latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut.
  - a. Bagaimana pandangan ‘urf terhadap tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan.
2. Batasan masalah dari masalah yang sudah diidentifikasi penulis, maka penulis membatasi permasalahan tersebut dengan berfokus pandang ‘urf terhadap tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan.

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi penyerahan perabot rumah tangga sebelum perkawinan yang ada di Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pandangan ‘urf terhadap praktik tradisi penyerahan perabot rumah tangga sebelum perkawinan yang ada di Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?

---

<sup>10</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 1.

### E. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan di Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

### F. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoristis

- a. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan tradisi penyerahan perabot rumah tangga di desa Jampet kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi penulis

Adanya penelitian ini, dapat menambah pengetahuan mengenai Tinjauan *urf* terhadap tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan

##### b. Bagi akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai bidang keilmuan HKI.

##### c. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambahkan dan memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui tentang Tinjauan '*urf*' terhadap tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan

### G. Kajian Terdahulu



No	Judul	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dari Mempelai Pria kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Syahnya Perkawinan Menurut Tadisi (Studi Kasus di Desa Burunjulkulon Kec.Jatiwangi Kab.Majalengka)	Asep Muhammad Afandi Program Studi Syariah IAIN SYEKH NURJATI Cirebon 2012	Tadisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan	Lebih Spesifik Menggunakan Teori ' <i>urf</i> ' Dan hibah dan juga untuk menekankan apakah tradisi penyerahan perabot ini barang wajib yang harus di bawa saat akan melangsungkan pernikahan.
2.	Tradisi <i>Bhan-Ghibhan</i> (seserahan) Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura )	Rusdi Institut Agama Islam (IAI) Nahatut Thu Sampang 2019	Tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam Perkawinan dalam masyarakat	Lebih menekankan dari pandangan ' <i>urf</i> ' dan juga hukum islam bagaimana pandangan Hukum islam tentang tradisi tersebut
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan di Desa Malahayu,Kec Banjajarjo Kab Brebes,Jawa Tengah	Syaeful Bakhri Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008	praktik tradisi penyerahan perabot ruamh tangga	Sejarah yang melatarbelakangi dari tradisi penyerahan dan tentang dalil yang melarang ataupun yang membolehkan

				n dan tinjauan yang dipakai lebih ke 'urf
--	--	--	--	---

## H. Kerangka Teori

### 1. 'urf

#### a. Pengertian 'urf

'Urf secara etimologi terdiri huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata 'urf (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata 'urf mengandung makna

مَا اعتادَهُ النَّاسُ وَ سَأَرُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفِظُ تَعَارَفُوا  
 طَلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأْلَفُهُ اللَّعْنَةُ وَلَا بَتَّبَادَ وَ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Artinya : sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>11</sup>

Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah

*al-adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَاطِبُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

<sup>11</sup>Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

Artinya: Sesuatu yang telah matap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.<sup>12</sup>

Para ulama menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber istinbat hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dan kitab (al-Qur'an) dan Sunnah (Hadis).

b. Kaidah *'urf*

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

(Adat itu dapat dijadikan hukum)

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ لَا حَكْمٍ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَنِ وَالْأَمْكَانِ

(tidak di ingkari perubahan hukum disebabkan perbuatan zaman dan tempat)

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَمَا لَمْ يَشْرَطًا

(yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang disyariatkan itu jadi syarat)

أَلْتَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّابِتِ بِالنَّاصِ

(yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (nash atau hadist)<sup>13</sup>.

c. *'Urf* ditinjau dari segi ketentuan hukumnya terbagi menjadi dua yaitu:

<sup>12</sup>Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *Al- 'urf Wal 'addah fi Ra'yil Fuqaha*, (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947), 11.

<sup>13</sup>Chaerul Umam, *Ushul Fiqh-1*, (Bandung: CV Pustaka setia.1998), 168.

1) *al-'urf ash-shahih* ('urf yang absah)

Yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian mas kawin (mahar) yang didahulukan dan diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.

2) *Al-'urf al-fasid* ('urf yang rusak/salah)

Yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak. Juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.

2. Defisi Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu النِّكَاح ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan. Akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja<sup>14</sup>.

Perkawinan menurut komplikasi hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *miitsaaqan gholidon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan ini dinyatakan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu.<sup>15</sup>

#### b. Dasar Hukum Perkawinan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antaranya tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS, Ar-Ruum : 21).<sup>16</sup>

وَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا تَزَوَّجَ ا  
لْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّنِ فَا لِيَتَّقِيَ اللّٰهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

<sup>14</sup> Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 12.

<sup>16</sup> Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya.

Artinya : dan dalam riwayat baihaqi disebutkan, rasulullah bersabda, “apabila seseorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada allah pada separuh sisanya”.

c. Tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia

1) Proses Peminangan

Peminangan merupakan langkah awal menuju gerbang. Diadakannya peminangan (*khitbah*) merupakan tanda akan segera dilaksanakannya sebuah perkawinan. Dalam komplikasi hukum Islam bab 1 pasal 1 huruf a. Memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdohan antara seseorang pria dan seorang wanita. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>17</sup>

Dalam pasal 12 KHI menjelaskan, pada prinsipnya, peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Selain itu ada beberapa ketentuan dalam peminangan. Di antaranya:

- (1) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah rajah*, haram dan dilarang untuk dipinang;

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 11.

- (2) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita;
- (3) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.
- (4) Dalam peminangan, laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat wanita yang dipinang hukumnya sunnah, karena dengan melihat akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dinikahi. Namun pada prinsipnya, peminangan belum berakibat hukum, maka di antara mereka yang telah bertunangan tetap dilarang untuk berkhawat (berdua-duaan dalam tempat sepi).

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan pendekatan masalah

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas responden.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini sering disebut penelitian

doktriner, dimana data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum yang menjadipangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif atau singkatnya, metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang meneliti data sekunder di bidang hukum yang ada sebagai kepustakaan.<sup>18</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini terfokus di Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro alasan penulis memilih lokasi tersebut karena di Desa Jampet masih menjalankan tradisi penentuan waktu pernikahan.

## 3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari<sup>19</sup> .  
Dalam hal ini keterangan diperoleh dari tokoh adat setempat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Dalam memperoleh data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang tersedia. Peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 25.

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 91.



perkawinan sebagai sumber resmi serta buku buku yang membahas mengenai pernikahan serta kitab kitab fiqih dan karangan ilmiah yang membahas tentang perkawinan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian.

##### b. Wawancara

Teknik Pengumpulan Data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai.<sup>20</sup> Dan jawaban diberikan oleh yang di wawancarai. Metode ni digunakan untuk memperoleh informasi tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan.

#### 5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Artinya, menggambarkan hasil penelitian dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang pernikahan, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan di Desa Jampet Kecamatan Ngasem

---

<sup>20</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105

Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode tersebut.

#### 6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurut denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memberi manfaat.

Triangulasi yang digunakan penulis yaitu pemeriksaan melalui sumber. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan data. Mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori<sup>21</sup>. Teknik dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif<sup>22</sup>. Untuk mendapatkan data yang akurat serta seperti yang diinginkan penulis maka penulis akan membandingkan keadaan dan perspektif masyarakat sekitar, tokoh masyarakat dan sesepuh desa.

#### 7. Tahap Tahap Penelitian

- a. Tahap sebelum lapangan, yaitu hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian seperti peneliti menentukan topik penelitian, mencari informasi tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga

---

<sup>21</sup> J Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2009), 330.

<sup>22</sup> *Ibid*, 331.

dalam perkawinan di Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

- b. Tahap pekerjaan lapangan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data data yang diperlukan seperti wawancara dan melakukan observasi.
- c. Tahap analisa data, apabila semua data telah terkumpul dan dirasa cukup maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data data tersebut dan menggambarkan hasil penelitian sehingga bisa memberi arti pada objek yang akan diteliti.
- d. Tahap penulisan laporan yaitu apabila semua data telah terkumpul dan dianalisis serta dikonsultasikan kepada pembimbing maka yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah menulis hasil penelitian tersebut.
- e. Sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditentukan.

#### **J. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan ini mempunyai tujuan agar penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam hal ini di bagi menjadi lima bab.

Bab satu menjelaskan tentang pendahuluan di antaranya berisikan tentang latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika.

Bab dua berupa landasan teori yang membahas mengenai perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tata cara perkawinan di Indonesia. Selain itu juga membahas tentang *'urf* dan peminangan.

Bab tiga menjelaskan tentang uraian data temuan yang diperoleh dari penelitian yaitu gambaran umum desa Jampet kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro, Tradisi penyerahan perabot rumah tangga sebelum perkawinan serta faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Jampet dalam melestarikan tradisi tersebut dan praktiknya.

Bab empat memuat mengenai analisis terhadap penelitian yang dikaitkan dengan *urf* dan peminangan .

Bab lima dan yang terakhir yaitu memuat kesimpulan dan saran.